



**P U T U S A N**  
**Nomor 204/PID/2020/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Doni Afrizal bin Trino Junaidi;
2. Tempat lahir : Tanah Periuk (Musi Rawas);
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 1 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 204/PID/2020/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang (Tahap I), sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang (Tahap II), sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau 404/Pid.Sus/2020/PN Llg tanggal 24 September 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-136/LLG/Enz.2/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama

Bahwa Terdakwa Doni Afrizal Bin Trino Junaidi pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, atau pada bulan Maret 2020, atau pada waktu di tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 12.45 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumahnya, lalu datanglah saudara Awi menemui Terdakwa dengan tujuan meminta kepada Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis kristal-kristal putih, atas permintaan saudara Awi tersebut Terdakwa bersedia, kemudian saudara Awi menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 204/PID/2020/PT PLG



kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah saudara Wardi (DPO Nomor : DPO/15/IV/2020/RES NARKOBA) untuk membeli Narkotika jenis kristal-kristal putih seharga RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu saudara Wardi (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,093 gram kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima narkotika tersebut lalu Terdakwa pulang kerumahnya untuk menyerahkan pesanan narkotika milik saudara Awi, sekira pukul 14.00 WIB sesampai Terdakwa dirumahnya lalu datanglah Saksi Angga Wibowo Bin Bancik bersama dengan Saksi Malindo Bin Arifin Mansyur dan Saksi Deily Susanto Bin Amir Hasan serta Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas lainnya yang sudah mengetahui akan ada transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,093 gram yang ditemukan di atas lantai dan barang bukti lainnya berupa : 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol Fanta, 5 (lima) buah potongan pipet plastik, 3 (tiga) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Pro yang berisikan plastik-plastik klip sisa pakai yang ditemukan di atas lantai ruang tengah rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa benikut barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas untuk diproses dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 1024/NNF/2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi, M.M. dan pemeriksa 1. I Made Swetra, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.SL, Apt., M.M., M.T. 3. Halirnatus Syakdiah, S.T., M.MTr. pada hari Kamis tanggal 26 bulan Maret tahun 2000 Dua Puluh dengan kesimpulan bahwa barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,093 gram adalah Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyenahkan narkotika Golongan I adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Doni Afrizal Bin Trino Junaidi pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, atau pada bulan Maret 2020, atau pada waktu di tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 12.45 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumahnya, lalu datanglah saudara Awi menemui Terdakwa dengan tujuan meminta kepada Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis kristal-kristal putih, atas permintaan saudara Awi tersebut Terdakwa bersedia, kemudian saudara Awi menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah saudara Wardi (DPO Nomor : DPO/15/IV/2020/RES NARKOBA) untuk membeli Narkotika jenis kristal--kristal putih seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu saudara Wardi (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,093 gram kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima narkotika tersebut lalu Terdakwa pulang kerumahnya untuk menyerahkan pesanan narkotika milik saudara Awi, sekira pukul 14.00 WIB sesampal Terdakwa dirumahnya lalu datanglah Saksi Angga Wibowo Bin Bancik bersama dengan Saksi Malindo Bin Arifin Mansyur dan Saksi Delly Susanto Bin Amir Hasan serta Anggota Sat Res Narkoba Paires

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 204/PID/2020/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musi Rawas lainnya yang sudah mengetahui akan ada transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,093 gram yang ditemukan di atas lantai dan barang bukti lainnya berupa : 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol Fanta, 5 (lima) buah potongan pipet plastik, 3 (tiga) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Pro yang berisikan plastik-plastik klip sisa pakai yang ditemukan di atas lantai ruang tengah rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas untuk diproses dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 1024/NNF/2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi, M.M. dan pemeriksa 1. I Made Swetra, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.T., Apt., M.M., M.T. 3. Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTr. pada hari Kamis tanggal 26 bulan Maret tahun 2000 Dua Puluh dengan kesimpulan bahwa barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,093 gram adalah Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari menteri kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Telah membaca surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-136/LLG/Enz.2/06/2020 tanggal 02 September 2020 sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 204/PID/2020/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Doni Afrizal bin Trino Junaidi terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I” sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Doni Afrizal bin Trino Junaidi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,093 gram dengan sisa LAB 0,038 Gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari Botol FANTA;
  - 5 (lima) buah potongan pipet plastik;
  - 3 (tiga) buah korek api cas;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Pro yang berisikan plastik-plastik klip sisa pakai;

Terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Doni Afrizal bin Trino Junaidi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan perkara 404/Pid.Sus/2020/PN Llg tanggal 24 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Doni Afrizal bin Trino Junaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 204/PID/2020/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,093 gram dengan sisa Lab 0,038 Gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari Botol Fanta;
  - 5 (lima) buah potongan pipet plastik;
  - 3 (tiga) buah korek api cas;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Pro yang berisikan plastik-plastik klip sisa pakai;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yaitu berakhir sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan, maka dengan demikian permintaan banding Penuntut Umum telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 28 September 2020 Nomor 22/Akta.Pid/2020/PN Llg yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 28 September 2020 telah disampaikan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuklinggau kepada Terdakwa pada tanggal 30 September 2020 secara patut dan benar;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 204/PID/2020/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 05 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 06 Oktober 2020, memori banding mana telah disampaikan kepada Terdakwa tanggal 07 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa atas pengajuan memori bandingnya Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum berdasarkan surat pemberitahuan tanggal 02 Oktober 2020 Nomor W6-U5/1033/Hk.01/10/2020 dan Nomor W6-U5/1034/Hk.01/10/2020 dan relaas pemberitahuan kepada Penuntut Umum tanggal 06 Oktober 2020 dan kepada Terdakwa tanggal 08 Oktober 2020 serta berita acara mempelajari berkas perkara banding kepada Penuntut Umum tanggal 06 Oktober 2020 dan kepada Terdakwa tanggal 08 Oktober 2020, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut:

## I. Kedudukan Hukum:

- a) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981: *"Terdakwa atau Penuntut Umum berhak meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat"*.
- b) Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor; SE-013/A/JA/12/2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum, Majelis Hakim mengambil sebagian pertimbangan Penuntut Umum akan tetapi Majelis Hakim memutuskan tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, maka Penuntut Umum mengajukan banding.

## II. Pembuktian telah sesuai Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 204/PID/2020/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





a) Pasal 184 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:

Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Dalam Pembuktian perkara atas nama terdakwa Doni Afrizal Bin Trino Junaidi, adapun alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum antara lain:

Fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat, petunjuk dan barang bukti sebagai berikut:

**1. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :**

A. **Saksi Angga Wibowo Bin Bancik**, Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar Saksi merupakan Anggota Polri yang berdinasi di Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa penyalahgunaan narkoba atas nama Terdakwa DONI AFRIZAL BIN TRINO JUNAIDI. pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 14.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,093 gram yang ditemukan di atas lantai dan barang bukti lainnya berupa : 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang terbuat



dari botol FANTA, 5 (Lima) buah potongan pipet plastik, 3 (Tiga) buah korek api gas dan 1 (Satu) buah kotak rokok merk Surya Pro yang berisikan plastik-plastik klip sisa pakai yang ditemukan di atas lantai ruang tengah rumah Terdakwa.

- Bahwa benar pada saat saksi menginterogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik sdr Awi (DPO) namun dalam penguasaan terdakwa karena terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis kristal-kristal putih tersebut dengan cara membeli kepada sdr WARDI (DPO) dengan harga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap Narkotika sehubungan dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

**B. Saksi Malindo Bin Arifin Mansyur, Menerangkan sebagai berikut**

:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar Saksi merupakan Anggota Polri yang berdinasi di Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa penyalahgunaan narkotika atas nama Terdakwa DONI AFRIZAL BIN TRINO JUNAIDI, pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 14.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,093 gram yang ditemukan di atas lantai dan barang bukti lainnya berupa : 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol FANTA, 5 (Lima) buah potongan pipet plastik, 3 (Tiga) buah korek api gas dan 1 (Satu) buah kotak rokok merk Surya



Pro yang berisikan plastik-plastik klip sisa pakai yang ditemukan di atas lantai ruang tengah rumah Terdakwa.

- Bahwa benar pada saat saksi mengintrogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik sdr Awi (DPO) namun dalam penguasaan terdakwa karena terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis kristal-kristal putih tersebut dengan cara membeli kepada sdr WARDI (DPO) dengan harga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap Narkotika sehubungan dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

c. **Saksi Delly Susanto Bin Amir Hasan**, Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar Saksi merupakan Anggota Polri yang berdinasi di Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa penyalahgunaan narkotika atas nama Terdakwa DONI AFRIZAL BIN TRINO JUNAIDI, pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 14.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,093 gram yang ditemukan di atas lantai dan barang bukti lainnya berupa : 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol FANTA, 5 (Lima) buah potongan pipet plastik, 3 (Tiga) buah korek api gas dan 1 (Satu) buah kotak rokok merk Surya Pro yang berisikan plastik-plastik klip sisa pakai yang ditemukan di atas lantai ruang tengah rumah Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi mengintrogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik sdr Awi (DPO) namun dalam penguasaan terdakwa karena terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis kristal-kristal putih tersebut dengan cara membeli kepada sdr WARDI (DPO) dengan harga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap Narkotika sehubungan dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Tanggapan terdakwa : tidak keberatan dan dibenarkan oleh terdakwa.

## 2. SURAT :

Berdasarkan dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1024/NNF/2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi, M.M, dan pemeriksa 1. I Made Swetra, S.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., 3. Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTr. pada hari Kamis tanggal 26 Maret tahun 2000 Dua Puluh dengan kesimpulan sebagai berikut :

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,093 gram adalah **positif Mengandung METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

## 3. KETERANGAN TERDAKWA : Doni Afrizal Bin Trino Junaidi

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 204/PID/2020/PT PLG



Pada pokoknya Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 14.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.
- Bahwa benar pada saat pemeriksaan dan pengeledahan tersebut polisi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,093 gram yang ditemukan di atas lantai dan barang bukti lainnya berupa : 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol FANTA, 5 (Lima) buah potongan pipet plastik, 3 (Tiga) buah korek api gas dan 1 (Satu) buah kotak rokok merk Surya Pro yang berisikan plastik-plastik klip sisa pakai yang ditemukan di atas lantai ruang tengah rumah Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti Narkotika jenis kristal-kristal putih tersebut milik sdr Awi (DPO) namun dalam penguasaan terdakwa karena terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis kristal-kristal putih tersebut dengan cara membeli kepada sdr WARDI (DPO) dengan harga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap Narkotika sehubungan dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

***Keterangan terdakwa bersesuaian dengan keterangan para saksi.***

#### **4. PETUNJUK**

Berdasarkan Pasal 188 Ayat (1) KUHAP, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.



Bahwa berdasarkan uraian di atas, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat terdapat persesuaian yang menunjukkan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

## 5. BARANG BUKTI

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,093 gram.
2. 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG) yang terbuat dari botol FANTA.
3. 5 (Lima) buah potongan pipet plastik.
4. 3 (Tiga) buah korek Api Gas
5. 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Pro yang berisikan plastik-plastik klip sisa pakai.

## III. Putusan atas nama Terdakwa Doni Afrizal Bin Trino Junaidi.

Bahwa tujuan dari pemidanaan adalah tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi semua pihak. Bahwa **Alf Ross** menggambarkan bahwa pemidanaan (*apapun bentuknya*) lebih ditujukan pada sifat melawan hukum pelaku. Jikapun berimbas pada pelaku hal itu merupakan konsekuensi. Diharapkan nantinya (*paling tidak*), pelaku bisa menyadari perbuatannya yang salah dan tidak akan mengulangnya lagi serta mencegah orang lain meniru perbuatan orang tersebut (Marwah Mas, *konfigurasi Penjatuhan Pidana*, hukum online, hal.1)

Bahwa dalam putusannya majelis hakim dalam pertimbangan nya menggunakan surat Edaran mahkamah Agung nomor tiga tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan pada huruf angka satu menyebutkan Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minum khusus selanjutnya dalam pertimbangan juga hakim menganggap bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa sebagai Penyalahgunaan narkotika golongan satu bagi diri sendiri.

Bahwa terdapat penerapan asas hukum yang salah yang dilakukan oleh majelis hakim pengadilan negeri lubuk linggau dalam memutus perkara in, yaitu asas : Lex superios derogat legi inferiori".





Bahwa hal ini terlihat dari putusan pengadilan yang menggunakan Sema padahal berdasarkan kedudukannya Sema berada dibawah dari undang-undang dan tidaklah boleh bertentangan. Kedudukan Sema berada di bawah undang-undang jelas terlihat dari pasal 7 undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Meskipun hal ini masih menjadi perkara yang debatebel diantara hakim sendiri.

Bahwa majelis hakim memutus perkara ini dengan putusan sebagaimana diatas disampaikan dengan menggunakan pasal 114 ayat (1) undang-undang Ri Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang mana pasal ini memiliki ancaman hukuman minimal yaitu 5 (lima) tahun yang kemudian diputus oleh hakim dengan putusan 1 (satu) tahun penjara.

Bahwa hendaknya hakim itu berlaku adil dan konsisten terhadap putusannya ini belum terlihat dari putusan majelis hakim pengadilan negeri lubuklinggau sendiri. Sebagai contoh majelis hakim pengadilan negeri lubuklinggau tidak secara utuh konsisten dan menerapkan keadilan dan kepastian hukum adalah putusan nomor 102/Pid.Sus/2020/PN lubuklinggau atas nama terdakwa M Holip Bin Nani yang mana didapatkan dalam fakta sidang bahwa terdakwa benar tertangkap tangan baru selesai menggunakan narkoba jenis ekstasi dan terdapat sisa pemakaian pecahan kecil ekstasi dengan berat netto 0,184 gram yang mana terdakwa di putus dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Putusan ini dirasa janggal terlebih M Holip telah dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa nampak sedikit kekeliruan mengenai pengertian fakta hukum yang ada didalam pikiran majelis hakim karena sepatutnya fakta hukum itu harus didapatkan dari alat bukti yang terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri Jelas didapatkan fakta hukum bahwa terdakwa tertangkap tangan pada saat setelah membeli narkoba bukan pada saat sedang menggunakan narkoba.

Dalam putusannya majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan terdakwa yang jelas keterangan terdakwa tidak diambil sumpah dan terdakwa Vember ha untuk memberikan keterangan sebebas-bebasnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak seperti keterangan saksi yang sebelum di berikan di persidangan harus diBawah sumpah terlebih dahulu.

Bahwa tujuan pemidanaan itu bukan hanya untuk melindungi kepentingan negara tetapi harus juga memberikan contoh kepada masyarakat agar masyarakat luas tidaklah melakukan tindak pidana yang sama. Bahwa dengan adanya celah hukum sperti ini akan memberi contoh kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak lagi memandang tindak pidana narkoba sebagai musuh besar bangsa ini. Bahwa perlu dipahami juga tujuan negara membentuk undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba didasari oleh semakin berbahanya narkoba bagi keberlangsungan negara dan penerus bangsa.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, kami sangat tidak sependapat terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terlalu Ringan dan tidak dapat memberi efek jera bagi terdakwa dan masyarakat luas.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa DONI AFRIZAL BIN TRINO JUNAIDI terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “Memiliki, menyimpan narkoba golongan I” sebagaimana dimaksud dalam surat Dakwaa Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONI AFRIZAL BIN TRINO JUNAIDI dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi dengan masa tahanan sementara **dan Denda Sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,093 gram dengan sisa LAB 0,038 Gram.
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG) yang terbuat dari botol FANTA.
  - 5 (Lima) buah potongan pipet plastik.

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 204/PID/2020/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) buah korek Api Gas
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Pro yang berisikan plastik-plastik klip sisa pakai.

## ***Terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnakan.***

4. Menetapkan supaya terdakwa DONI AFRIZAL BIN TRINO JUNAIDI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau 404/Pid.Sus/2020/PN Llg tanggal 24 September 2020 yang dimintakan banding tersebut serta memori banding Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Doni Afrizal Bin Trino Junaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa atas pengajuan memori banding Penuntut Umum tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan demikian memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau 404/Pid.Sus/2020/PN Llg tanggal 24 September 2020 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 Ayat (1), (2), Pasal 193 Ayat (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Pembanding / Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 404/Pid.Sus/2020/PN Llg tanggal 24 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020, oleh kami Samir Erdy, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Kemal Tampubolon, S.H., M.H dan Dr. Yapi, S.H., M.H sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 204/Pen.Pid/2020/PT PLG tanggal 13 Oktober 2020 untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh A. Iwan Sarjana Puspa, S.H., M.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 204/PID/2020/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

*ttd*

*ttd*

1. Kemal Tampubolon, S.H., M.H.

Samir Erdy, S.H., M.Hum.

*ttd*

2. Dr. Yapi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

*ttd*

A. Iwan Sarjana Puspa, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)